

**PENGARUH KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA (KSDM)
POLITIK PENGANGGARAN (PP), DAN PERENCANAAN
PENGANGGARAN(PP) TERHADAP SINKRONISASI
DOKUMEN APBD DENGAN DOKUMEN KUA
PPAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KOTA DUMAI**

Oleh:

Inayatus Tsaniyah

Pembimbing : Taufeni Taufik dan Mudrika Alamsyah Hasan

Prog. Study Accounting, Faculty of Economics Univ. Riau, Pekanbaru, Indonesia

Email: Inayatustsaniyah@yahoo.com

*Effect Of Capacity Of Human Resources, Budgeting Politics, And Budget
Planning On The Sincrhonization Between APBD Document With
KUA-PPAS Document In Government Of Dumai City*

ABSTRACT

This research aims to determine the capacity of human resources, budgeting politics, and budget planning on the synchronization between Regional Revenue and Expenditures budget (APBD) document and General Policy of Regional Revenues and expenditures budget (KUA) – Provisional Budget Celling Priority (PPAS) document. This study using purposive sampling method. The population in this study are civil servants Dumai city region, namely the commite agency (DPRD), Head of SKPD, Head of Area, Head of Section, Head of Sub Part, Head of Sub Area, and Staff that related to arranging budgeting of SKPD. Samples and this research is 94 respondents who have met the criteria for a sample. Data collection techniques used is by distributing questionnaires. Data were analyzed using multiple linear regression analysis with SPSS. This research proves that capacity of human resources, budgeting politics, and budget planning a significanton affect the sincronization beetwen APBD document with KUA-PPAS.

Keywords: APBD, KUA-PPAS, Capacity of Human Resources, Budgeting Politics and Budget Planning.

PENDAHULUAN

Setelah era reformasi, terjadi peralihan sistem sentralisasi menjadi sistem desentralisasi, dimana terjadinya pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah otonom untuk mengatur dan mengurus daerahnya masing-masing, menuntut pemerintah daerah untuk

lebih maksimal dalam melaksanakan pembangunan daerah agar berjalan lebih efektif. Sistem desentralisasi mencakup desentralisasi keuangan Negara untuk menjalankan tanggung jawab yang didelegasikan kepada daerah untuk pengelolaan keuangan Negara, yakni berkaitan dengan

penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yang sebelumnya dilakukan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai landasan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) atau Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) (Dudi Iskandar, 2013).

Mekanisme penyusunan anggaran telah diatur dalam sejumlah peraturan perundang-undangan (UU) No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah atas perubahan UU No. 22 Tahun 1999, peraturan pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan Negara dan Daerah yang diperjelas dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang pedoman penyusunan RKA-SKPD, diterbitkan paling lambat awal bulan Agustus tahun berjalan.

Permendagri No. 21 Tahun 2011 sebagai pedoman dalam pelaksanaan, penatausahaan APBD dan laporan keuangan juga mencakup kebijakan akuntansi. Prinsip penyusunan APBD berdasarkan Permendagri No. 21 Tahun 2011 yaitu:

1. APBD di susun sesuai dengan kebutuhan penyelenggara pemerintahan daerah.
2. APBD harus disusun secara tepat waktu sesuai tahapan dan jadwal.
3. Penyusunan APBD dilakukan secara transparan, dimana memudahkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APBD.

4. Penyusunan APBD harus melibatkan partisipasi masyarakat dan APBD harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan.

5. Substansi APBD dilarang bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi dan peraturan daerah lainnya.

Fenomena ketidaksinkronan antara dokumen APBD dengan dokumen KUA-PPAS di Indonesia merupakan sesuatu hal yang menarik untuk dikaji lebih lanjut. Kenyataannya masih banyak terdapat ketidaksesuaian antara dokumen APBD maupun dengan KUA-PPAS. Dari hasil evaluasi terhadap rancangan APBD provinsi yang dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri masih terdapat ketidaksesuaian antara alokasi anggaran dalam Kebijakan Umum APBD (KUA) dan PPAS dengan rancangan peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD. Hal ini disebabkan pemerintah daerah dan DPRD belum secara konsisten mengganggu program dan kegiatan pada setiap tahapan perencanaan yang telah disepakati bersama, mulai dari KUA-PPAS dan RAPBD (Tumbo Sumelo, 2012).

Fenomena ketidaksinkronan selanjutnya yang terjadi di kota Dumai yaitu terjadinya ketidaksinkronan antara dokumen APBD dengan dokumen KUA-PPAS, yaitu adanya penambahan program yang sebelumnya tidak disepakati dan tidak dimasukkan dalam KUA tetapi di paksakan masuk dalam APBD 2014 yakni program pembangunan masjid terapung yang menelan dana 42 milyar, justru program prioritas seperti pembangunan *drainase* tidak di masukkan dalam anggaran

(BengkalisOne.com). Hal ini disebabkan masih lemahnya kepemimpinan pemerintah kota Dumai, dan SKPD di nilai belum paham dalam penggunaan anggaran, hal ini di karenakan walikota Dumai dinilai tidak menempatkan orang yang tepat dalam memimpin SKPD. Begitu pula di lembaga terhormat, DPRD kota Dumai. Dia menilai bahwa dengan sistem politik yang rumit saat ini berakibat belum mampu menempatkan wakil-wakil rakyat yang cerdas dan kredibel, yang betul-betul punya keinginan untuk membangun negeri. Dan terdapat bahwa dalam penyerahan rancangan anggaran pendapatan daerah (RAPBD) di nilai tidak berdasarkan perencanaan secara matang, sehingga pembangunan tersebut terkesan asal jadi. Program pembangunan juga sering kali tidak berdasarkan skala prioritas. (Dumaizone.com).

Mekanisme penganggaran membutuhkan kapasitas sumber daya manusia. Amirudin (2009), menyebutkan bahwa kapasitas sumber daya manusia adalah kemampuan dari anggota eksekutif maupun legislatif dalam menjalankan fungsi dan perannya masing-masing dalam proses penyusunan kebijakan dalam pengelolaan keuangan, yang diantaranya mampu menentukan program kerja untuk kegiatan yang dianggarkan, mampu menyusun kegiatan sesuai program yang telah direncanakan sebelumnya, memahami cara penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) untuk penyusunan APBD serta memahami isi Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Sinkronisasi antara dokumen APBD dengan dokumen KUA-PPAS melibatkan politik penganggaran.

Menurut Amirudin (2009) peran utama legislatif dalam proses politik penyusunan APBD terkait jelas saat pembahasan KUA-PPAS serta dalam penetapan perda APBD. Dalam pembahasan anggaran, eksekutif dan legislatif membuat kesepakatan-kesepakatan yang dicapai melalui proses politik dengan acuan KUA-PPAS sebelum anggaran ditetapkan sebagai suatu pemerintah daerah sehingga keputusan dalam pengalokasian anggaran kompleks dengan politik penganggaran yang diyakini dapat menyebabkan terjadinya ketidaksinkronan dalam pengalokasian anggaran yaitu antara Dokumen APBD dengan Dokumen KUA-PPAS.

Secara garis besar proses penyusunan dan penetapan anggaran didasarkan pada rangkaian perencanaan anggaran. Perencanaan merupakan cara organisasi menetapkan tujuan dan sasaran organisasi. Perencanaan meliputi aktivitas yang sifatnya strategis, taktis, dan melibatkan aspek operasional. Proses perencanaan juga melibatkan aspek perilaku yaitu partisipasi dalam pengembangan sistem perencanaan, penetapan tujuan, dan pemilihan alat yang paling tepat untuk memonitor perkembangan pencapaian tujuan. Lemahnya perencanaan anggaran memungkinkan munculnya *underfinancing* atau *overfinancing* yang akan mempengaruhi tingkat efesinsi dan efektifitas anggaran (Mardiasmo, 2004).

Penelitian yang dilakukan oleh Dudi Iskandar (2013) menemukan bahwa kapasitas sumber daya manusia berpengaruh positif signifikan terhadap sinkronisasi dokumen APBD dengan dokumen KUA-PPAS, politik penganggaran berpenga-

aruh positif signifikan terhadap sinkronisasi dokumen APBD dengan dokumen KUA-PPAS, perencanaan berpengaruh positif signifikan terhadap sinkronisasi dokumen APBD dengan dokumen KUA-PPAS dan Transparansi Publik sebagai variabel moderating tidak dapat memoderasi terhadap sinkronisasi dokumen APBD dengan dokumen KUA-PPAS.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Dudi Iskandar (2013). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada objek pengamatan yang digunakan. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang menggunakan objek pengamatan pada Pemerintah Daerah kabupaten Aceh Tenggara, objek pengamatan penelitian ini adalah Kota Dumai yang merupakan salah satu Kota dari Provinsi Riau. Metode pengumpulan data menggunakan kuesioner.

Berdasarkan uraian diatas, penulis ingin membuktikan bagaimana pengaruh kapasitas sumber daya manusia, politik penganggaran, dan perencanaan penganggaran berpengaruh terhadap sinkronisasi dokumen APBD dengan dokumen KUA-PPAS di lingkungan pemerintah kota Dumai.

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu “Bagaimanakah kapasitas sumber daya manusia, politik penganggaran, dan perencanaan penganggaran dapat mempengaruhi sinkronisasi dokumen APBD dengan dokumen KUA-PPAS di lingkungan pemerintah kota Dumai”.

Adapun tujuan penelitian ini yaitu “Bagaimanakah kapasitas sumber daya manusia, politik penganggaran, dan perencanaan penganggaran dapat mempengaruhi sinkronisasi

dokumen APBD dengan dokumen KUA-PPAS”.

TELAAH PUSTAKA

Landasan Teori

Sinkronisasi

Sinkronisasi adalah penyelarasan dan penyelerasian antara dokumen kebijakan yang satu dengan dokumen kebijakan yang lain. Sinkronisasi bertujuan untuk mengimplementasikan landasan pengaturan tentang mekanisme penyusunan anggaran yang telah diatur dalam sejumlah peraturan perundang-undangan, diantaranya adalah UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, PP No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Sebelum penyusunan APBD dilakukan, terlebih dahulu dibuat kesepakatan antara eksekutif dan legislatif tentang arah dan kebijakan umum (AKU) dan prioritas anggaran, yang akan menjadi pedoman untuk penyusunan anggaran pendapatan dan anggaran belanja. Eksekutif membuat rancangan APBD sesuai dengan AKU dan prioritas anggaran, yang kemudian diserahkan kepada legislatif untuk dipelajari dan dibahas bersama-sama sebelum ditetapkan sebagai peraturan daerah (Halim dan Abdullah, 2006).

Menurut Halim dan Abdullah (2006), sebelum penyusunan APBD dilakukan, terlebih dahulu dibuat kesepakatan antara eksekutif dan legislatif tentang kebijakan umum anggaran dan prioritas anggaran, yang akan menjadi pedoman untuk

penyusunan anggaran pendapatan dan anggaran belanja. Eksekutif membuat rancangan APBD sesuai dengan KUA dan prioritas anggaran, yang kemudian diserahkan kepada legislatif untuk dipelajari dan dibahas bersama-sama sebelum ditetapkan sebagai peraturan daerah (Perda). Ketika memasuki pembahasan komisi-komisi banyak dijumpai adanya tambahan usulan kegiatan dan permohonan pergeseran anggaran dari satu kegiatan ke kegiatan lain yang pada akhirnya menimbulkan perbedaan yang cukup signifikan antara RAPBD dengan KUA-PPAS. Apabila terjadi ketidaksinkronan antara RAPBD dengan KUA-PPAS maka kinerja pemerintah daerah dianggap tidak dapat dipertanggung-jawabkan.

Berdasarkan Peraturan menteri Dalam Negeri No. 22 Tahun 2011 secara lebih tegas menyatakan tentang kesesuaian dokumen anggaran : 1) Adanya kesesuaian antara dokumen APBD dan Dokumen KUA-PPAS. 2) Pergeseran anggaran pada KUA-PPAS didasarkan atas regulasi keuangan.

Kapasitas Sumber Daya Manusia

Kapasitas sumber daya manusia adalah kemampuan seseorang atau individu, suatu organisasi (kelembagaan), atau suatu sistem untuk melaksanakan fungsi-fungsi atau kewenangannya untuk mencapai tujuannya secara efektif dan efisien. Kapasitas harus dilihat sebagai kemampuan untuk mencapai kinerja, untuk menghasilkan keluaran-keluaran (*outputs*) dan hasil-hasil (*outcomes*) (Hullah dkk,2012:11).

Dalam pengelolaan keuangan daerah yang baik, SKPD harus memiliki sumber daya manusia yang berkualitas, yang didukung dengan

latar belakang pendidikan akuntansi, sering mengikuti pendidikan dan pelatihan, dan mempunyai pengalaman dibidang keuangan. Sehingga untuk menerapkan sistem akuntansi, sumber daya manusia yang berkualitas tersebut akan mampu memahami pengelolaan keuangan daerah dengan baik. Kegagalan sumber daya manusia Pemerintah Daerah dalam memahami fungsi dan peran masing-masing akan berdampak pada ketidaksesuaian antara dokumen APBD dengan dokumen KUA-PPAS. (Dudi Iskandar, 2013).

Menurut Dudi Iskandar (2013) kapasitas Sumber Daya Manusia diukur berdasarkan : 1) Pengetahuan tentang penyusunan anggaran. 2) Pemahaman dalam menyusun anggaran. 3) Kemampuan dan keterampilan menyusun anggaran.

Politik Penganggaran

Dalam politik penganggaran, anggaran digunakan untuk memutuskan prioritas-prioritas dan kebutuhan keuangan terhadap prioritas tersebut. (Haryanto, 2008)

Dalam penelitian Amirudin (2009), menemukan peran utama legislatif dalam proses politik penyusunan APBD terlihat jelas saat pembahasan KUA-PPAS serta dalam penetapan Perda APBD. Dalam pembahasan anggaran, eksekutif dan legislatif membuat kesepakatan-kesepakatan (*bargaining*) yang dicapai melalui proses politik dengan acuan KUA dan PPAS sebelum anggaran ditetapkan sebagai suatu peraturan daerah. Ini terjadi karena legislatif mempunyai hak budgeting yang diwujudkan dalam menyusun dan menetapkan APBD bersama-sama dengan pemerintah daerah. Keberadaan legislatif di dewan

sesungguhnya merupakan representasi dari aspirasi masyarakat, oleh karena itu memang sudah sepatutnya mendasarkan pada aspirasi masyarakat. Namun yang menjadi pertanyaan adalah tipisnya batas antara keinginan legislatif dengan keinginan masyarakat sehingga kedua keinginan tersebut sulit dibedakan yang pada akhirnya memunculkan moral hazard dari anggota dewan tersebut.

Menurut Amirudin (2009) & Arniaty (2010) terdapat tujuan dari Politik Penganggaran, diantaranya : 1) Adanya unsur kepentingan pada saat penyusunan anggaran. 2) Adanya hubungan antara eksekutif dan legislatif pada saat penyusunan anggaran.

Perencanaan Penganggaran

Tahap awal perencanaan penganggaran merupakan faktor yang sangat menentukan terhadap sinkronisasi antara dokumen APBD dengan dokumen KUA-PPAS. Secara garis besar proses penyusunan dalam penetapan anggaran didasarkan pada rangkaian tahapan (siklus) yang dimulai bulan Januari dan berakhir pada bulan Desember dalam tahun anggaran yang sedang berjalan. Pada tahap awal perencanaan, pertama kali yang dilakukan adalah melakukan penjangkaran aspirasi masyarakat dan musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang). Musrenbang fokus pada perencanaan sebagai proses perencanaan program kerja yang menganut pola perencanaan berbasis masyarakat, artinya bahwa semua usulan yang muncul merupakan usulan yang bersumber dari musyawarah masyarakat berdasarkan kebutuhan prioritas dan potensi yang dimiliki. Penyelenggaraan Musrenbang di Daerah dalam rangka penyusunan

RKPD dilakukan melalui proses pembahasan yang terkoordinasi antara Bappeda dengan seluruh Satuan Kerja Prangkat Daerah (SKPD). Titik berat pembahasannya adalah pada sinkronisasi rencana kerja SKPD, dan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat. Musrenbang adalah sebuah forum, sinkronisasi adalah pijakan musyawarah, dan RKPD adalah pijakan musyawarah. Ketiga hal ini dapat bersinergi bila orang-orang yang terlibat dalam musyawarah telah memiliki pengetahuan tentang bagaimana musrenbang diselenggarakan, dan bagaimana penyusunan program kerja dan usulan kegiatan seharusnya dilakukan (Rudianto, 2007).

Menurut Rudianto (2007) terdapat tujuan dari Perencanaan Penganggaran, diantaranya: 1) Penyusunan anggaran diawali dari pelaksanaan musrenbang. 2) Penyusunan anggaran dilakukan melalui proses yang terkoordinasi.

Kerangka Pemikiran dan Pengembangan Hipotesis

Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia Terhadap sinkronisasi dokumen APBD dengan dokumen KUA-PPAS

Kapasitas sumber daya manusia adalah kemampuan dari anggota eksekutif dan legislatif dalam menjelaskan fungsi dan peranannya masing-masing dalam proses penyusunan kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah. Kapasitas sumber daya manusia yang diukur berdasarkan jenjang pendidikan terakhir, pengalaman kerja dan pelatihan-pelatihan yang pernah diikuti mampu mempengaruhi sinkronisasi dokumen

APBD dengan dokumen KUA-PPAS. (Hullah dkk).

Penelitian yang dilakukan oleh Andriani (2010) menemukan bahwa walaupun ada beberapa SKPD yang mempunyai pegawai tidak berlatar belakang pendidikan di bidang ekonomi, tapi dengan banyaknya pelatihan-pelatihan yang diperoleh dapat meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, agar perencanaan APBD berkualitas. Kegagalan sumber daya manusia Pemerintah Daerah dalam memahami fungsi dan peran masing-masing akan berdampak pada ketidaksinkronan antara dokumen APBD dengan dokumen KUA-PPAS. Semakin berkualitas sumber daya manusia dan mampu menjalankan fungsi dan peranannya dalam proses penyusunan anggaran akan semakin baik pula tingkat sinkronisasi dokumen APBD dengan dokumen KUA-PPAS karena jika sumber daya manusia berkualitas akan mampu memahami dan menerapkan setiap proses penyusunan anggaran dengan standar yang ditetapkan pemerintah.

H1 : Kapasitas sumber daya manusia berpengaruh terhadap sinkronisasi dokumen APBD dengan dokumen KUA-PPAS.

Pengaruh Politik Penganggaran Terhadap sinkronisasi dokumen APBD dengan dokumen KUA-PPAS

Dalam Arniati (2010), menemukan peran utama legislatif dalam proses politik penyusunan APBD terlihat jelas saat pembahasan KUA-PPAS serta dalam penetapan Perda APBD. Dalam pembahasan anggaran, eksekutif dan legislatif membuat kesepakatan-kesepakatan yang dicapai melalui proses politik dengan acuan KUA dan PPAS sebelum anggaran

ditetapkan sebagai suatu peraturan daerah. Ini terjadi karena legislatif mempunyai hak *budgeting* yang diwujudkan dalam penyusunan APBD. Karena memiliki hak tersebut pengalokasian anggaran yang diusulkan legislatif seringkali tidak didasarkan pada prioritas anggaran. Sehingga ketika memasuki pembahasan komisi banyak dijumpai adanya tambahan usulan kegiatan, permohonan pergeseran anggaran dari satu kegiatan ke kegiatan lain yang akhirnya mempengaruhi sinkronisasi dokumen APBD dengan Dokumen KUA-PPAS.

H1 : Politik Penganggaran berpengaruh terhadap sinkronisasi dokumen APBD dengan dokumen KUA-PPAS.

Pengaruh Perencanaan Penganggaran Terhadap sinkronisasi dokumen APBD dengan dokumen KUA-PPAS

Perencanaan yang baik merupakan inti dari pengelolaan keuangan yang efektif. Tahap awal perencanaan dalam penyelenggaraan Musrenbang sangat menentukan terhadap sinkronisasi dokumen APBD dengan dokumen KUA-PPAS. Pada tahap awal perencanaan, pertama kali yang dilakukan adalah melakukan penjaringan aspirasi masyarakat. Semua usulan yang muncul merupakan usulan yang bersumber dari musyawarah masyarakat berdasarkan kebutuhan prioritas dan potensi yang dimiliki. Jika tahap perencanaan dalam proses penganggaran ini dilakukan dengan baik akan meminimalisir terjadinya penambahan anggaran pada tahun berjalan maka hal ini akan mendukung sinkronisasi dokumen APBD dengan dokumen KUA-PPAS.

Penelitian Mulyati dalam Meldayeni (2011) mengatakan bahwa perencanaan yang matang dalam proses penganggaran merupakan bagian yang sangat penting agar pemanfaatan sumber daya yang tersedia benar-benar dilakukan secara efektif dan sesuai dengan kebijakan yang telah dibuat, sehingga adanya konsistensi antara kebijakan umum anggaran dan prioritas yang telah dibuat dengan realisasi APBD.

H1 : Perencanaan Penganggaran berpengaruh terhadap sinkronisasi dokumen APBD dengan dokumen KUA-PPAS.

METODE PENELITIAN

Populasi dan sampel Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kota Dumai, yang berjumlah 23 unit. Sampel dalam penelitian ini adalah kepala masing-masing SKPD, sekretaris masing-masing SKPD, kabid masing-masing SKPD, kepala bagian keuangan program dan pelaporan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang berjumlah 100 responden. Teknik pengumpulan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode *Purposive Sampling*.

Pengujian Data

1. Uji Validitas Data

Uji validitas dilakukan untuk mengetahui apakah suatu instrument alat ukur telah menjalankan fungsi ukurnya (Wijaya, 2011). Validitas menunjukkan ketepatan dan kecermatan alat ukur dalam melakukan fungsi ukurnya suatu skala

pengukuran disebut valid bila ia melakukan apa yang seharusnya dilakukan dan mengukur apa yang seharusnya diukur (Uma Sekaran, 2003).

Uji validitas dalam penelitian ini dilakukan menggunakan metode *Corrected Item-Total Correlation* dengan bantuan program *Statistical Product and Service Solution* (SPSS) versi 17. Jika nilai r_{hitung} negatif atau kecil dari r_{tabel} , maka nomor item tersebut tidak valid, sebaliknya jika nilai r_{hitung} besar dari r_{tabel} maka item tersebut dinyatakan valid dan dapat digunakan dalam analisis selanjutnya. Bagi item yang tidak valid, maka item yang memiliki nilai r_{hitung} yang paling kecil dikeluarkan dari analisis, kemudian dilakukan analisis yang sama sampai semua item dinyatakan valid.

2. Uji Reliabilitas

Reliabilitas berkenaan dengan derajat konsistensi dan stabilitas data atau temuan. Dalam pandangan positivistik (kuantitatif), suatu data dinyatakan reliabel apabila dua atau lebih peneliti dalam objek yang sama menghasilkan data yang sama, atau peneliti sama dalam waktu berbeda menghasilkan data yang sama, atau sekelompok data bila dipecah menjadi dua menunjukkan data yang tidak berbeda (Sugiyono, 2013:268). Pengujian reliabilitas instrumen dapat dilakukan dengan menggunakan *cronbach's alpha*. Syarat minimum yang dianggap memenuhi syarat adalah kalau koefisien *alpha cronbach's* yang didapat 0,6. Jika koefisien yang didapat kurang dari 0,6 maka instrumen penelitian tersebut dinyatakan tidak reliabel.

Analisis Regresi Berganda

Menurut Sugiyono (2012) regresi berganda adalah banyak faktor dipengaruhi lebih dari satu variabel yang dapat digunakan untuk mengetahui pengaruh beberapa variabel independen terhadap variabel dependen.

Untuk menganalisis hipotesis pada penelitian ini digunakan metode statistika. Seluruh perhitungan statistik digunakan bantuan program SPSS. Tingkat signifikansi yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebesar 0,05 (5%). Model yang digunakan untuk menguji hipotesis 1, hipotesis 2 dan hipotesis 3 adalah model regresi linear berganda. Untuk menguji pengaruh kapasitas sumber daya manusia, politik penganggaran dan perencanaan penganggaran terhadap sinkronisasi dokumen APBD dengan dokumen KUA-PPAS digunakan model persamaan sebagai berikut:

$$Y = a + \beta_1 x_1 + \beta_2 x_2 + \beta_3 x_3$$

Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel terikat, variabel bebas atau keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi data normal atau penyebaran data statistik pada sumbu diagonal dari grafik distribusi normal (Ghozali, 2001). Pengujian normalitas dalam penelitian ini digunakan dengan melihat *normal probability plot* yang membandingkan distribusi kumulatif dari data sesungguhnya dengan distribusi kumulatif dari data normal.

Uji Asumsi Klasik

1. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar

variabel-variabel bebas (Ghozali, 2001). Dalam penelitian ini teknik untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinearitas di dalam model regresi adalah melihat dari nilai *Variance Inflation Factor (VIF)*, dan nilai *tolerance*. Apabila nilai *tolerance* mendekati 1, serta nilai VIF di sekitar angka 1 serta tidak lebih dari 10, maka dapat disimpulkan tidak terjadi multikolinearitas antara variabel bebas dalam model regresi.

2. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain (Ghozali, 2001). Cara mendeteksinya adalah dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik *Scatterplot* antara SRESID dan ZPRED, di mana sumbu Y adalah Y yang telah diprediksi, dan sumbu X adalah residual ($Y \text{ prediksi} - Y \text{ sesungguhnya}$) yang telah di-*standardized* (Ghozali, 2001).

3. Uji Autokorelasi

Menguji autokorelasi dalam suatu model bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya korelasi antara variabel pengganggu pada periode tertentu dengan variabel pengganggu pada periode sebelumnya. Untuk mendeteksi ada atau tidak autokorelasi dapat dilakukan dengan melihat nilai Durbin Watson. (Santoso 2007: 218) mengatakan bahwa deteksi adanya autokorelasi secara umum jika angka DW diantara -2 sampai +2, berarti tidak ada autokorelasi.

Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis ini dilakukan dengan melihat koefisien regresi parsial (uji t) untuk mengetahui

apakah semua variabel independen (kapasitas sumber daya manusia, politik penganggaran, dan perencanaan penganggaran) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen (sinkronisasi dokumen APBD dengan dokumen KUA-PPAS). Uji t digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen secara parsial berpengaruh terhadap variabel dependen (Praiyatno, 2012). Uji signifikan t dilakukan dengan membandingkan nilai t_{table} atau dengan melihat P_{value} masing-masing variabel dengan tingkat signifikansi ditentukan sebesar 5% ($\alpha=0,05$).

Koefisien Determinasi(R^2)

Koefisien determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel independen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen sangat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen (Ghozali, 2001).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Wilayah Penelitian

Luas wilayah Kabupaten Kota Dumai meliputi 1.777,38 km² (177.738,0 Ha) yang terdiri dari daratan rendah, daratan tinggi rawa-rawa dengan ketinggian 3 m diatas permukaan laut. Kota Dumai terletak

di : 1°23' Lintang Utara, 101°25' Bujur Timur. Dengan batas wilayah :
Utara : Selat Rupat
Selatan : Kabupaten Bengkalis
Barat : Kabupaten Rokan Hilir
Timur : Kabupaten Bengkalis

Kota Dumai dengan terdiri dari 7 Kecamatan. Jarak tempuh Kota Dumai dengan ibukota provinsi Riau yaitu kota Pekanbaru berjarak sekitar 188 km.

Analisis Hasil Deskriptif

Analisis deskriptif membahas kesimpulan yang bertujuan untuk menggambarkan karakter sampel dalam penelitian serta memberikan deskripsi variabel yang digunakan dalam penelitian tersebut yang di peroleh atas kecendrungan.

Sinkronisasi Dokumen APBD dengan Dokumen KUA-PPAS

Berdasarkan diagram bahwa kriteria posisi jawaban responden terhadap variabel sinkronisasi dokumen APBD dengan dokumen KUA-PPAS berada pada 79,94%, hal ini menunjukkan bahwa sinkronisasi dokumen APBD dengan dokumen KUA-PPAS dilingkungan pemerintahan Kota Dumai dikategorikan baik.

Kapasitas Sumber Daya Manusia

Berdasarkan diagram bahwa kriteria posisi jawaban responden terhadap variabel kapasitas sumber daya manusia berada pada 84,04%, hal ini menunjukkan bahwa kapasitas sumber daya manusia dilingkungan pemerintahan Kota Dumai dikategorikan sangat baik.

Politik Penganggaran

Berdasarkan diagram bahwa kriteria posisi jawaban responden terhadap variabel politik penganga-

ran berada pada 81,40%, hal ini menunjukkan bahwa politik penganggaran dilingkungan pemerintahan Kota Dumai dikategorikan sangat baik.

Perencanaan Penganggaran

Berdasarkan diagram bahwa kriteria posisi jawaban responden terhadap perencanaan penganggaran berada pada 84,34%, hal ini menunjukkan bahwa perencanaan penganggaran dilingkungan pemerintahan Kota Dumai dikategorikan sangat baik.

Hasil Uji Kualitas Data

Hasil Uji Validitas

Hasil pengujian validitas data untuk semua butir pertanyaan pada variable sinkronisasi dokumen APB-D dengan dokumen KUA-PPAS, kapasitas sumber daya manusia, politik penganggaran dan perencanaan penganggaran memiliki $r_{hitung} > r_{tabel}$, dimana r_{tabel} sebesar 0,203. Jadi dapat disimpulkan bahwa masing-masing item pertanyaan dalam variabel penelitian ini dinyatakan valid.

Hasil Uji Reabilitas

Berdasarkan hasil uji reliabilitas data untuk setiap variabel, diperoleh hasil *Cronbach alpha* lebih besar dari alpha 0,6 yang berarti bahwa alat ukur yang digunakan dalam penelitian ini adalah reliabel atau dapat dipercaya.

Hasil Uji Normalitas

Berdasarkan gambar hasil uji normalitas data menggunakan SPSS 20.0, terlihat penyebaran titik-titik disekitar garis diagonal. Dengan demikian, dapat diartikan bahwa

model regresi memenuhi asumsi normalitas.

Hasil Uji Asumsi Klasik

1. Hasil Uji Multikolonieritas

Berdasarkan tabel hasil uji multikolinearitas, diperoleh bahwa untuk setiap variabel independennya memiliki nilai *tolerance* $> 0,1$ dan nilai VIF < 10 . Dengan demikian dapat diketahui bahwa tidak ada multikolonieritas.

2. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Berdasarkan gambar hasil uji heteroskedastisitas, terlihat bahwa data tersebar dan tidak tampak adanya suatu pola tertentu pada sebaran data tersebut. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat heteroskedastisitas.

3. Hasil Uji Autokorelasi

Berdasarkan tabel hasil uji *autokorelasi*, diperoleh angka DW sebesar 1,862, dapat disimpulkan bahwa persamaan regresi dari penelitian ini bebas dari autokorelasi, karena angka DW berada diantara -2 sampai +2.

Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Berdasarkan pengujian yang dilakukan, diperoleh persamaan regresi linier berganda dalam penelitian ini sebagai berikut:

$$Y = -2,715 + 0,158 X_1 + 0,135 X_2 + 0,161 X_3 + e$$

HASIL PENGUJIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Pengujian Hipotesis Pertama

Berdasarkan hasil perhitungan, maka hasil pengujian untuk H_1

diperoleh nilai $t_{hitung} > t_{tabel} = 2,741 > 1,987$ dengan nilai signifikansi $0,007 < 0,05$. Dari hasil pengujian terlihat, maka keputusannya adalah H_a diterima dan H_o ditolak. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa variabel kapasitas sumber daya manusia berpengaruh terhadap sinkronisasi dokumen APBD dengan dokumen KUA-PPAS. Hal ini dikarenakan setiap bagian dalam pemerintahan diisi oleh orang yang tepat, yaitu yang memiliki kapasitas yang sesuai dengan Tupoksi (Tugas Pokok dan Fungsi) yang telah ditentukan. Sehingga hipotesis pertama (H_1) **diterima**.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Dudi Iskandar (2013) yang menyatakan bahwa kapasitas sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap sinkronisasi dokumen APBD dengan dokumen KUA-PPAS.

Kemudian hasil penelitian ini tidak sejalan dengan hasil penelitian Arniaty (2010) yang menyatakan bahwa kapasitas sumber daya manusia tidak berpengaruh signifikan terhadap sinkronisasi dokumen APBD dengan dokumen KUA-PPAS.

Hasil Pengujian Hipotesis Kedua

Berdasarkan hasil perhitungan, maka hasil pengujian untuk H_2 diperoleh nilai $t_{hitung} > t_{tabel} = 2,334 > 1,987$ dengan nilai signifikansi $0,022 < 0,05$. Dari hasil pengujian terlihat, maka keputusannya adalah H_a diterima dan H_o ditolak. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa variabel Politik Penganggaran berpengaruh terhadap sinkronisasi dokumen APBD dengan dokumen KUA-PPAS. Hal ini dikarenakan politik penganggaran mempunyai

peran dalam meningkatkan sinkronisasi dokumen APBD dengan dokumen KUA-PPAS dan menunjukkan peran legislatif yaitu anggota DPRD dan eksekutif yaitu Pemerintah Daerah dalam penganggaran yang akan berpengaruh terhadap sinkronisasi dokumen APBD dengan dokumen KUA-PPAS yang berlaku. Sehingga hipotesis kedua (H_2) **diterima**.

Hasil penelitian ini sejalan dengan pendapat Sihabudin Muammar (2013) yang menemukan bahwa politik penganggaran berpengaruh positif terhadap sinkronisasi dokumen APBD dengan dokumen KUA-PPAS.

Kemudian hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Indah (2013) dimana politik penganggaran tidak berpengaruh positif signifikan terhadap sinkronisasi dokumen APBD dengan dokumen KUA-PPAS.

Hasil Pengujian Hipotesis Ketiga

Berdasarkan hasil perhitungan, maka hasil pengujian untuk H_3 diperoleh nilai $t_{hitung} > t_{tabel} = 2,103 > 1,987$ dengan nilai signifikansi $0,038 < 0,05$. Dari hasil pengujian terlihat, maka keputusannya adalah H_a diterima dan H_o ditolak. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa variabel Perencanaan penganggaran berpengaruh terhadap sinkronisasi dokumen APBD dengan dokumen KUA-PPAS. Hal ini dikarenakan bahwa semakin bagus perencanaan penganggaran maka akan semakin meningkatkan sinkronisasi dokumen APBD dengan dokumen KUA-PPAS. Karena perencanaan penganggaran merupakan salah satu faktor penting dalam meningkatkan sinkronisasi dokumen APBD dengan dokumen KUA-PPAS. Sehingga hipotesis kedua (H_3) **diterima**.

Hasil penelitian ini sejalan dengan pendapat Indah (2013) yang menemukan bahwa perencanaan penganggaran berpengaruh positif terhadap sinkronisasi dokumen APBD dengan dokumen KUA-PPAS.

Kemudian hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Dudi Iskandar (2013) dimana perencanaan penganggaran tidak berpengaruh positif signifikan terhadap sinkronisasi dokumen APBD dengan dokumen KUA-PPAS.

Hasil Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi diketahui R^2 sebesar 0,729. Angka ini menjelaskan bahwa 53,1% kapaitas sumber daya manusia, politik penganggaran, perencanaan penganggaran dipengaruhi oleh sinkronisasi dokumen APBD dengan dokumen KUA-PPAS. Sedangkan sisanya 46,9% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dijelaskan oleh penelitian ini seperti, informasi pendukung dan transparansi publik.

SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

Simpulan

1. Hasil pengujian hipotesis pertama menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara kapasitas sumber daya manusia terhadap sinkronisasi dokumen APBD dengan dokumen KUA-PPAS pada SKPD kota Dumai.
2. Hasil pengujian hipotesis kedua menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara politik penganggaran terhadap sinkronisasi dokumen APBD dengan dokumen KUA-PPAS pada SKPD kota Dumai.

3. Hasil pengujian hipotesis ketiga menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara perencanaan penganggaran terhadap sinkronisasi dokumen APBD dengan dokumen KUA-PPAS pada SKPD kota Dumai.

Keterbatasan

1. Ruang lingkup penelitian ini hanya dilakukan pada SKPD Kota Dumai sehingga hasil penelitian belum dapat digeneralisasikan kesemua objek secara keseluruhan.
2. Tidak dilakukannya metode wawancara dalam penelitian, mengingat kesibukan dari pihak responden. Responden meminta agar kuesioner ditinggalkan, sehingga peneliti tidak bisa mengendalikan jawaban responden. Oleh karena itu, jawaban yang diberikan oleh responden belum tentu menggambarkan keadaan sebenarnya.

Saran

1. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan acuan bagi Pemerintah Kota Dumai dalam rangka meningkatkan sinkronisasi dokumen APBD dengan dokumen KUA-PPAS.
2. Diharapkan kepada peneliti selanjutnya untuk menggunakan metode wawancara serta angket terbuka dalam penelitian, agar data yang diperoleh sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Disamping itu juga perlu menambahkan faktor-faktor lain yang mempengaruhi sinkronisasi dokumen APBD dengan dokumen KUA-PPAS berdasarkan karakteristik serta alat analisis yang berbeda.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah & Asmara. 2006. Perilaku Oportunistik Legislatif dalam Penganggaran Daerah: Bukti Empiris atas Aplikasi Agency Theory di Sektor Publik. *Simposium Nasional Akuntansi (SNA) IX* 23-26 Agustus di Padang.
- Arniati, Ely Kartikaningdyah & Imelda. 2010. Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Politik Penganggaran, Perencanaan Dan Informasi Pendukung Terhadap Sinkronisasi Dokumen APBD Dengan Dokumen Kua-Ppas dilingkungan Pemerintah Kota Tanjung pinang, *Simposium Nasional Akuntansi(SNA) XIII* 16-17 Oktober di Purwokerto.
- Amirudin. 2009. Identifikasi dan Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Sinkronisasi Dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Dokumen Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (Studi Kasus Provinsi D.I Yogyakarta TA 2008). *Tesis S2*. Program Pascasarjana UGM, Yogyakarta.
- Ghozali, Imam. 2006, *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Handayani, Bestari Dwi ,2009, Pengaruh Reformasi Penyusunan Anggaran Terhadap Kualitas Apbd Kota Semarang, *Jurnal Dinamika Akuntansi Vol. 1, No. 1, Maret 2009*.
- Iskandar,Dudi. 2013. Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Politik Penganggaran, Perencanaan dengan Transparansi Publik Sebagai Variabel Moderating Terhadap Sinkronisasi Dokumen APBD dengan Dokumen Kua-Ppas Pada Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara. *Jurnal Telaah & Riset Akuntansi*.
- Republik Indonesia, peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 22 tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Belanja Daerah Tahun 2012. Keuangan Daerah.
- Republik Indonesia, peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang pengelolaan keuangan Daerah
- Sugiyono. 2012.*Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. Bandung: Alfa- beta.
- Sihabudin, Muammar, 2013. Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Politik Penganggaran, Perencanaan Dan Informasi Pendukung Terhadap Sinkronisasi Dokumen APBD Dengan Dokumen Kua-Ppas. *Jurnal Penelitian Universitas Muria Kudus*.

Sopannah dan Mardiasmo, 2003.
Pengaruh Partisipasi
Masyarakat dan Transparansi
kebijakan Publik Terhadap
Hubungan pengetahuan Antara
Pengetahuan Dewan
Pengawasan Keuangan
Daerah, Simposium Nasional
Akuntansi (SNA) VI 16-17
Oktober di Surabaya.

Tumbo, Sumelo. 2012. Permasalahan
Aktual Dalam Evaluasi APBD
dan Solusinya *Media Keuangan
Daerah*, Direktorat Jenderal
Keuangan Daerah Kementerian
Dalam Negeri, Jakarta.

<http://www.dumaikota.go.id>

<http://bengkalisone.com>

<http://Dumaizone.com>